

Perpajakan dalam Sejarah Peradaban Islam dan Potensi Penerapannya di Dunia Modern Saat Ini

Agus Niamilah^{1*}, Zainal Arif²

^{1,2}Pascasarjana Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.2, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

*Correspondent email: agusniam@gmail.com

Diterima: 29 Januari 2025 | Disetujui: 9 Maret 2025 | Diterbitkan: 2 April 2025

Abstract. *Taxes remain the primary source of revenue for several countries around the world to fund government operations and national development, including Indonesia. Efforts to maximize state revenue are always associated with increasing tax collection. Citizens' participation in fulfilling their tax obligations is also influenced by their level of trust in public services and the provision of infrastructure, which are perceived as the realization of the taxes they pay to the state. This study employs a literature review of the concepts and taxation systems in the history of Islamic civilization, which were implemented during the leadership of Prophet Muhammad (PBUH) in Medina and continued during the Caliphate periods. The results of the literature review reveal that the concepts and systems of taxation in Islam can be adopted as contemporary tax management systems to establish a trustworthy and equitable tax system. This study also presents several alternative sources of state revenue that can be enhanced, enabling the state to reduce its reliance on taxes as the primary source of revenue.*

Keywords: *taxation; islamic finance; state revenue*

PENDAHULUAN

"In this world, nothing is certain except death and taxes." (Benjamin Franklin, 1789). *Di dunia itu tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak.* Demikian kata Benjamin Franklin, salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat (National Constitution Centre, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi kapitalisme. Di dalam sistem kapitalisme, pajak memiliki peran esensial dalam mengatur dan mempengaruhi sistem ekonomi. Salah satu satunya sebagai sumber penerimaan negara. (Ramadhan dalam *Seputar Dharibah*, n.d.)

Secara definisi, pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah, yang dikenakan demi kepentingan bersama bagi semua orang, untuk tujuan menanggung biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan fungsi-fungsi publik (seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan), atau dikenakan untuk tujuan regulasi (seperti membatasi konsumsi rokok), tanpa mempertimbangkan manfaat khusus yang diperoleh oleh orang yang membayar (McGee, 2003).

Dalam perkembangannya, sistem perpajakan yang dirancang oleh kesepakatan manusia tersebut menghadapi berbagai problem. Salah satunya adalah masalah keadilan. Adam Smith, salah satu tokoh ekonomi klasik, mengemukakan bahwa salah satu prinsip perpajakan adalah setiap warga negara harus ikut berkontribusi dalam mendukung pemerintah, semampu mereka, yaitu sebanding dengan pendapatan yang mereka nikmati di bawah perlindungan negara (Smith, 2007).

Namun, dalam kenyataannya, seberapa besar tarif pajak yang adil tersebut menjadi sangat relatif. Di beberapa negara maju tarif pajak penghasilan individu pada batas atas dapat mencapai lebih dari 50%, seperti Jepang (55%), Inggris (63%), Finlandia (66,7%) dan Belgia (79,5%). Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menyasar hampir seluruh jenis barang dan jasa yang diperdagangkan, nilainya diseragamkan antara yang miskin dan yang kaya. (Rosengard et al, 2015)

Rakyat di negara-negara kapitalisme juga menghadapi berbagai aturan pajak sangat kompleks dan kadang-kadang berubah sehingga sulit dipahami oleh warga negara. Akibatnya, warga negara kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan membayar pajak dengan benar. Minat masyarakat untuk membayar pajak juga semakin berkurang ketika tingkat korupsi pejabat pemerintah tinggi (Dieterle, 2021).

Sistem perpajakan di negara-negara kapitalis tersebut diperburuk oleh petugas pajak yang memiliki integritas rendah. Di Indonesia, sejumlah petugas pajak bersedia bernegosiasi dan menerima suap dari wajib pajak yang berupaya menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Sistem hukum yang buruk yang ditandai dengan proses yang lama dan mahal, serta hakim yang mudah disuap, juga

menyebabkan wajib pajak enggan berurusan dengan pengadilan. Mereka memilih jalan pintas dengan cara bernegosiasi atau menyuap petugas pajak. Berdasarkan perhitungan dari proses pengadilan pajak, mulai dari gugatan, banding dan peninjauan kembali, dapat memakan waktu lebih dari tiga tahun hingga berkekuatan tetap (Rangga, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep dan sistem perpajakan dalam Islam dengan mendalami praktik penerapannya sepanjang sejarah peradaban Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafa Ar Rasyidin*, serta mengkomparasikannya dengan konsep dan sistem perpajakan yang berkembang dan berjalan saat ini. Konsep dan sistem perpajakan dalam sejarah peradaban Islam memiliki perbedaan konseptual dan praktis hingga di tataran paradigma. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih alternatif konsep dan model praktis yang bisa diadopsi pada sistem perpajakan di masa kini dan yang akan datang, yakni konsep dan model praktis yang lebih berkeadilan dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan dorongan keimanan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada kajian ini adalah studi literatur dengan pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Studi literatur dengan pendekatan komparatif merupakan metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel, kelompok, atau fenomena untuk memahami persamaan dan perbedaan di antara mereka. Menurut Sugiyono (2012), penelitian komparatif adalah bagian dari penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Pendekatan ini berguna untuk membandingkan sistem perpajakan Islam di masa lampau dengan sistem perpajakan modern, yang berfokus pada identifikasi kesamaan dan perbedaan antara konsep perpajakan dalam Islam dengan model pajak modern dan analisis relevansi sistem perpajakan Islam dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun studi pustaka dilakukan terhadap sumber-sumber data meliputi kajian terhadap literatur Islam klasik (kitab fiqih, kitab sejarah, dan tafsir Al-Qur'an), literatur modern terkait perpajakan Islam dan teori perpajakan kontemporer dan artikel jurnal dan laporan kebijakan yang relevan dengan penerapan pajak di masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Dalam Pandangan Hukum Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *ضرِبَ*, *يَضْرِبُ*, *يَضْرِبُ* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain, (Munawwir, Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 61.: (Abd al-baqi dalam Zulaekah, 2014)

وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.....

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* (*ضريبة*), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib* (*ضرائب*). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-daraaib* (Gusfahmi, 2007) Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagaian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. (Gusfahmi dalam Zulaekah, 2014)

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Dalam sebuah Hadits, Nabi saw., melarang orang-orang yang berada di perbatasan negara untuk mengambil pajak atas barang-barang dagangan orang yang masuk ke dalam negara. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Tidak akan masuk surga orang yang menarik cukai (pajak barang dagangan) (HR Ahmad. Disahihkan oleh Imam al-Hakim dan al-Zain).

Ruwaifi' bin Tsabit berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار

Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya orang yang menarik cukai berada di neraka." (HR Abu Ubaid dalam Zallum, 2004).

Imam Ahmad mengeluarkan sebuah riwayat dan di-*hasan*-kan oleh az-Zain, bahwa beliau berkata, “Yang dimaksud adalah al-aasyir.” Al-Aasyir adalah orang yang mengambil sepersepuluh dari perdagangan luar negeri. Ini menunjukkan adanya larangan menarik pajak (*dhariibah*) seperti dalam peristilahan orang-orang Barat. Larangan menarik pajak (*dhariibah*) berlaku umum. Tidak dikhususkan untuk pajak-pajak tertentu saja. Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah ra.).

Hadis ini berlaku umum, mencakup kaum Muslim, maupun negara. Memungut pajak artinya adalah mengambil harta milik kaum Muslim tanpa ada kerelaan dari mereka. Ini adalah haram. Atas dasar itu, mengambil pajak (*dhariibah*), sebagaimana yang dipahami orang Barat, hukumnya haram.

Sejarah Penerapan Perpajakan Di Masa Rasulullah SAW

Dalam artikel yang diterbitkan laman alwaie.net, Syamsudin Ramadhan (2022) menjelaskan bahwa pada asalnya, pemasukan rutin Baitul Mal dari pos-pos pendapatan yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai hak kaum Muslim dan hak Baitul Mal; semacam *fai*, *kharaj*, *usyur*, dan harta yang diperoleh negara dari pengelolaan harta-harta milik umum; semuanya cukup untuk membiayai seluruh kewajiban keuangan yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal. Ketika pemasukan Baitul Mal mampu menutupi semua kewajiban keuangan negara, maka negara tidak membutuhkan pungutan pajak dari kaum Muslim.

Lebih lanjut Ramadhan (2022) menjelaskan, jika pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi, dan aktivitas tersebut termasuk bagian aktivitas yang syariah mewajibkan kepada umat untuk melaksanakannya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Dalam hal ini, negara memiliki hak mendapatkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak kepada umat, sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariah, tidak boleh lebih maupun kurang. Adapun jika aktivitas tersebut termasuk aktivitas yang secara *syari*, rakyat tidak berkewajiban melaksanakannya, maka kewajiban pembiayaannya tidak boleh dipindahkan atau dialihkan kepada umat. Dalam keadaan seperti ini, Negara tidak boleh memungut pajak untuk kepentingan tersebut.

Aktivitas tersebut ditunda dan baru dilaksanakan jika di Baitul Mal sudah tersedia dana yang cukup. Negara juga tidak boleh memungut pajak secara langsung dalam aktivitas-aktivitas semacam ini. Negara pun tidak boleh memungut pungutan yang mirip pajak tidak langsung, seperti biaya proses peradilan, urusan birokrasi, atau untuk memenuhi apapun kepentingan rakyat. Adapun perangko surat, maupun penarikan biaya pos kilat, jasa pengantaran barang, dan lain sebagainya, maka ini tidak termasuk dalam pajak tidak langsung, tetapi termasuk upah yang dibolehkan. Semua bentuk pajak tidak langsung yang tidak diwajibkan atas kaum Muslim tidak boleh dipungut. Sebabnya, pajak tidak langsung sama dengan pajak langsung yang tidak boleh diambil dari rakyat. (Syamsudin Ramadhan, 2022)

Berdasarkan kajian tentang hukum pajak atau *Dharibah* yang dijelaskan oleh Zallum, 2004 dinyatakan bahwa hukum asal menarik pungutan (pajak) dari rakyat adalah haram. Hanya saja, syariah Islam telah menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan Negara menetapkan pajak atas rakyat. Pajak (*dhariibah*) yang ditetapkan oleh Negara Islam tentu saja tidak sama dengan pajak dalam negara kapitalis, baik dari sisi latar belakang, tujuan, dan peruntukannya. Perbedaan pajak (*dhariibah*) dalam Negara Islam dengan negara kapitalis adalah sebagai berikut: 1) Karena hukum asal *dhariibah* (pajak) adalah haram, maka *dhariibah* hanya akan ditarik ketika Negara Islam dalam keadaan darurat. Keadaan ini bisa saja terjadi ketika harta di Baitul Mal habis, atau tidak mencukupi untuk men-*cover* kepentingan rakyat yang *dhariiri*, atau tidak mencukupi pembiayaan pengaturan-pengaturan urusan rakyat oleh Negara. Hanya dalam keadaan seperti ini, pajak boleh ditarik. Selain kondisi ini, penarikan pajak dianggap sebagai tindak kezaliman; 2) Dalam Islam, penarikan pajak dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua orang dibebani untuk membayar pajak. Hanya pihak-pihak yang dirasa mampu dan berkecukupan saja yang akan dikenai pajak; 3) *Dharibah* (pajak) dalam pandangan syariah Islam adalah pemasukan yang bersifat pelengkap, bukan sebagai pemasukan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Islam. Negara Islam hanya akan memungut pajak jika negara berada dalam keadaan darurat, yaitu ketika harta di Baitul Mal tidak mencukupi. Sebaliknya, dalam negara kapitalis, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara. Akibatnya, beban pembiayaan masyarakat dan industri semakin meningkat akibat banyaknya pungutan yang harus mereka tanggung.

Pajak dalam sistem kapitalis yang dikenakan atas semua barang, transaksi, serta jasa termasuk dalam pungutan yang diharamkan oleh syariah. Pasalnya, pungutan semacam ini merupakan bentuk kezaliman dan perampasan hak orang lain. Islam melarang segala bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak milik orang lain. (Rangga, 2015)

Di Baitul Mal terdapat pemasukan-pemasukan rutin yang menjadi hak rakyat. Baitul Mal sendiri adalah salah satu bagian institusi Negara. Misalnya, *fai*, *kharaj*, *usyur* dan dari pengelolaan terhadap harta-harta milik umum. Pemasukan-pemasukan ini diupayakan harus cukup untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang wajib ditunaikan oleh Baitul Mal. Jika harta di Baitul Mal cukup untuk membiaya seluruh pengeluaran

wajib Negara, dalam kondisi semacam ini, Negara tidak akan mengenakan pungutan pajak kepada kaum Muslim. (Thamrin et al, 2021)

Selain adanya pemasukan rutin, Thamrin, et al (2021) juga menjelaskan bahwa syariah Islam juga telah mengatur pos-pos pengeluaran tertentu yang harus dipenuhi oleh Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta atau tidak di Baitul Mal. Jika pos-pos pengeluaran penting tersebut bisa ditutup oleh Baitul Mal, maka Negara tidak akan memungut pajak dari rakyat.

Hanya saja, dalam kondisi-kondisi tertentu, beban yang dipikul Negara Islam (Kekhalifahan) pada saat itu sangatlah besar. Boleh jadi pendapatan tetap Baitul Mal tidak cukup untuk menutupi pembiayaan wajib baitul mal. Jika dari pendapatan tetap tidak cukup, maka Negara akan meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim. Namun, jika sumbangan kaum Muslim ini juga tidak cukup untuk menutupi pos-pos kebutuhan dan pengeluaran wajib, maka pada saat itulah kewajiban pembiayaan berbagai kebutuhan dan untuk pos-pos pengeluaran tersebut beralih kepada seluruh kaum Muslim. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan maupun pos-pos pengeluaran tersebut, ketika Baitul Mal tidak sanggup lagi. Alasan yang lain, jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan atas kaum Muslim. Padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemadaramatan yang menimpa kaum Muslim.

Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hak kepada Negara untuk memungut harta dari kaum Muslim untuk menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut, yakni dengan cara menarik pajak (*dharibah*) dari mereka yang mampu. Adapun kebutuhan-kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang pembiayaannya bisa diambil dari pajak, jika Baitul Mal dan sumbangan sukarela kaum Muslim sudah tidak mencukupi untuk menutup pembiayaannya adalah sebagai berikut: 1) Pembiayaan jihad dan semua hal yang berkaitan erat dengan aktivitas jihad, seperti pembentukan pasukan yang kuat, latihan militer dalam skala luas, pengadaan peralatan militer canggih yang mampu menggentarkan, memukul musuh-musuh negara, dan membebaskan negeri-negeri (Lihat: QS at-Taubah [9]: 41); 2) Pembiayaan industri militer maupun pabrik-pabrik penunjangnya, yang memungkinkan negara memiliki industri persenjataan. Industri militer itu sangat erat hubungannya dengan jihad; 3) Pembiayaan bagi fakir miskin dan Ibnu Sabil. 4) Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan kaum Muslim. Mereka berhak memperoleh gaji dari Baitul Mal atas pekerjaannya itu. Pembayaran gaji mereka merupakan kewajiban baitul mal yang bersifat tetap, baik ada harta maupun tidak; 5) Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai akan menyebabkan bahaya (*dharar*) bagi umat. Misalnya, pembiayaan jalan-jalan umum, sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, masjid-masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain. Pembiayaan untuk urusan-urusan tersebut bersifat tetap, baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak. Pasalnya, jika sarana-sarana tersebut tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat, dan bahaya itu wajib dihilangkan oleh negara maupun umat. 6) Pembiayaan untuk keadaan darurat maupun bencana alam, seperti tanah longsor, gempa bumi dan angin topan; atau pembiayaan untuk mengusir musuh. Pembiayaan untuk urusan-urusan ini tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada harta maupun tidak ada di Baitul Mal.

Dengan ketentuan hukum semacam ini, penetapan anggaran belanja Negara menurut syariah Islam tidak boleh menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan utama.

Pajak atau *dharibah* merupakan salah satu sumber penerimaan di dalam APBN Negara Islam. Namun, karakteristiknya berbeda dengan pajak di dalam sistem kapitalisme. Pajak didefinisikan sebagai harta yang diwajibkan Allah SWT atas kaum Muslim untuk menunaikan belanja pada kebutuhan-kebutuhan dan pos-pos yang diwajibkan atas mereka, ketika tidak ada harta di Baitul Mal untuk memenuhi belanja tersebut (Zallum, 2004).

Belanja tersebut adalah untuk: jihad fi sabilillah, industri militer dan industri yang mendukung jihad fi sabilillah; santunan fakir, miskin dan Ibnu Sabil; untuk gaji tentara, pegawai negara, hakim, guru dan orang-orang yang memberikan pelayanan kepada kaum Muslim; kebutuhan pelayanan umum, seperti infrastruktur jalan, sekolah dan rumah sakit, yang dapat menyebabkan bahaya ketika jumlah dan kualitasnya kurang; dan penanganan bencana alam, seperti kelaparan, gempa dan topan (Zallum, 2004).

Karena itu pajak di dalam Islam merupakan sumber penerimaan insidental. Pajak hanya dipungut ketika sumber-sumber penerimaan negara, seperti zakat, kharaj, jizyah dan pendapatan dari harta milik umum tidak mencukupi untuk membiayai belanja yang wajib ditunaikan oleh kaum Muslim dan kaum Muslim tidak melakukan sumbangan sukarela (*tabarru'ât*) yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, pajak di dalam sistem kapitalisme bersifat permanen, bahkan menjadi sumber utama penerimaan negara.

Kemudian, objek pajak di dalam Islam hanya orang-orang Muslim yang kaya. Pasalnya, kebutuhan yang menjadi dasar penarikan pajak di atas merupakan kewajiban kaum Muslim. Batasan orang kaya di sini adalah kelebihan dari pengeluaran untuk kebutuhan primer dan sekunder (Zallum, 130: 2014).

Dengan demikian orang-orang kafir dan orang-orang miskin tidak termasuk wajib pajak sehingga tidak akan dikenakan beban selain yang telah ditentukan oleh syariat kepada mereka. Sebaliknya, di dalam sistem kapitalisme, pajak berlaku untuk seluruh warga negara. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), siapapun

yang membeli barang yang kena pajak, akan dikenakan pajak, yang tarifnya di Indonesia sebesar 11 persen. Pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan dengan lapisan tarif yang berbeda-beda sesuai tingkat pendapatan.

Kemudian, jumlah pajak yang ditarik di dalam Islam hanya dibatasi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai belanja yang wajib ditanggung kaum Muslim, namun tidak dapat di-cover oleh Baitul Mal. Sebabnya, fungsi pajak bukan seperti di dalam sistem kapitalisme untuk meningkatkan penerimaan Baitul Mal atau untuk membatasi kegiatan ekonomi tertentu, tapi semata-mata untuk menutupi kekurangan pembiayaan pos-pos yang wajib tersebut. Karena itu penarikan tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan sebab bentuk kezaliman atas kaum Muslim yang akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat kelak. Sebaliknya, jumlah pajak di dalam sistem kapitalisme hanya dibatasi oleh kemampuan pemerintah di dalam menarik pajak atas objek pajak sesuai dengan tarif yang berlaku atas mereka, sehingga kadang-kadang penerimaan pajak melampaui target pemerintah.

Dengan karakteristik negeri-negeri Muslim dewasa ini yang dikaruniai berbagai sumberdaya alam yang sangat kaya maka potensi penerimaan negara selain pajak akan sangat besar. Di dalam sistem Islam, kekayaan alam tersebut merupakan harta milik umum yang harus dikelola oleh negara dan pemasukannya masuk ke Baitul Mal melalui pos Kepemilikan Umum. Sekadar simulasi, produksi batubara Indonesia pada tahun 2022 mencapai 650 juta ton. Dengan harga internasional yang mencapai USD 4.500, kurs rupiah Rp 15 ribu per USD, dan biaya produksi sekitar USD 30 per ton, maka penerimaan dari batubara tersebut mencapai Rp 4.230 triliun. Jumlah ini sudah lebih besar dibandingkan dengan perkiraan total belanja APBN yang mencapai Rp 3.169 triliun pada 2022. Penerimaan negara tersebut akan jauh lebih besar ketika memasukkan komoditas lain, seperti migas, gas alam, emas, nikel, dan bauksit. Apalagi jika komoditas tersebut diolah menjadi produk-produk turunan yang bernilai tambah lebih tinggi, seperti minyak mentah yang diolah menjadi produk-produk petrokimia dan nikel menjadi baterai kendaraan listrik.

Faktor lainnya yang menjadi keunikan sistem Islam adalah sistem yang mendorong lahirnya ketakwaan individu termasuk pegawai negara, termasuk sistem pidana yang sangat detail mengatur harta pegawai negara. Sebagai contoh, larangan menerima suap, hadiah dan pendapatan yang tidak halal lainnya, tidak hanya diancam oleh sanksi pidana, tetapi juga ancaman terhadap siksa di Akhirat kelak. Pada titik ini, sistem kapitalisme sangat rapuh, sebab dari dasarnya ia telah memisahkan agama dari kehidupan. Nilai-nilai spiritual menjadi sangat kering sementara sikap hedonisme dan serba bebas menjadi sangat masif.

SIMPULAN

Pajak menjadi instrumen penerimaan negara yang sangat krusial bahkan utama bagi beberapa negara. Dalam Islam, pajak diistilahkan sebagai *dharibah*. Pada masa Rasulullah SAW mulai memimpin masyarakat Islam di Madinah sebagai Kepala Negara, beliau SAW juga menjadikan pajak (*dharibah*) sebagai salah satu sumber penerimaan negara (*Baitul Mal*). Hanya saja, di masa beliau SAW pajak hanya menjadi sumber penerimaan negara yang bersifat insidental, jika *Baitul Mal* dalam kondisi kekurangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sementara di masa modern ini, pajak merupakan sumber penerimaan negara wajib dan rutin. Paradigma pengelolaan pajak yang diterapkan pada masa Rasulullah sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat insidental serta tidak mengikat bagi seluruh warga negara tidak dapat diadopsi pada sebuah negara modern yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama yang mengikat bagi seluruh warga negara dengan berbagai variannya. Pajak sebagaimana yang pernah diterapkan dalam sejarah peradaban Islam hanya mungkin diterapkan kembali di masa kini pada sebuah negara yang memiliki sumber penerimaan yang kuat dari sektor lain selain pajak, seperti dari pengelolaan sumber daya alam dan perdagangan. Alhasil pada negara yang memiliki sumber penerimaan yang kuat dari sektor selain pajak, penerapan sistem perpajakan yang berkeadilan sebagaimana pada masa Rasulullah akan bisa dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Waie. (n.d.). *Seputar Dharibah: Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 146*. Diakses pada 2 Februari 2025, dari <https://alwaie.net/telaah-kitab/seputar-dharibah-telaah-kitab-muqaddimah-ad-dustur-pasal-146/>.
- Arifin, G. (2024). Pajak Menurut Syari'ah. *Advances In Social Humanities Research*, 2(1), 63–82. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142/>.
- Dieterle, David. A. (2019). *Taxation*. ABC-CLIO.
- Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2013). *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam*.

- Kurniawati, F. (2009). Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam. *Jurnal Investasi*, 5(1), 22–31.
- McGee, Robert. W. (2003). *The philosophy of taxation and public finance*. Springer Science & Business Media.
- Muhamad, T. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8, 42–128.
- Muhammad Fikri, & Husni Thamrin. (2021). Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2), 26–34. <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94>.
- National Constitution Centre (2022, November 13). *Benjamin Franklin's last great quote and the Constitution*. <https://constitutioncenter.org/blog/benjamin-franklins-last-great-quote-and-the-constitution>.
- Rangga, F. (2023). Pajak: Perspektif Kapitalisme dan Islam. *Academia*, 1–7.
- Smith, Adam. (2007). *Wealth of Nations*. Cosimo. Inc., New York.
- Stiglitz, Joseph. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector: Fourth international student edition*. WW Norton & Company.
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta.tkan oleh Alfabeta pada tahun 2012.
- Zallûm, Abdul Qadim. (2004). *Al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah*. Beirut: Dâr al-Ummah.
- Zulaekah, Z. (2014). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an Nabhani. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 76–97. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.367>.